



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARTO NGAWARO alias NARTO;**
Tempat lahir : Hapo;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bobula Kecamatan Morotai Selatan Barat
Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/02/III/2018/Reskrim tanggal 29 Maret 2018 sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor B-21/S.2.16/Epp.1/04/2018 tanggal 16 April 2018 sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-20/S.2.16/Epp.2/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pen.Pid/2018/PN.Tob. tanggal 28 Mei 2018 sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pen.Pid/2018/PN.Tob. tanggal 07 Juni 2018 sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang lain yang dihadirkan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO NGAWARO alias NATO, bersalah “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO NGAWARO alias NATO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) buah kasur busa dengan ukuran lebar 120 cm yang terdiri dari :
 - 2 (dua) buah kasur busa berwarna merah bergambar mobil Formula 1;
 - 2 (dua) buah kasur busa berwarna biru bergambar bendera Amerika;
 - 2 (dua) buah kasur busa berwarna biru bergambar boneka Angry Bird;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Puskesmas Wayabula;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUNARTO NGAWARO Alias NATO bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Rumah Dinas Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa yang telah bersepakat dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL untuk mengambil kasur di rumah dinas Puskesmas Wayabula yang baru selesai dibangun dan belum berpenghuni kemudian berangkat dari pasar Desa Wayabula menuju rumah dinas Puskesmas Wayabula, selanjutnya dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan terdakwa bersama-sama FIKRI M. ALI Alias UCIL bertemu dengan saksi ISDAR H. BOY Alias ISDAR yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL meminta saksi ISDAR H. BOY Alias ISDAR mengantar terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL ke rumah dinas Puskesmas Wayabula kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL pergi berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ISDAR H. BOY Alias ISDAR, sesampainya di lokasi rumah dinas Puskesmas terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL langsung menuju bagian depan rumah dinas pertama lalu saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL membuka jendela bagian depan yang tidak terkunci menggunakan kedua tangan, setelah jendela tersebut terbuka saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL masuk melewati jendela yang tidak terlalu tinggi sedangkan terdakwa menunggu di luar jendela rumah dinas untuk memantau situasi selanjutnya saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL mengambil 2 (dua) buah kasur busa yang berada di dalam kamar rumah dinas lalu menyerahkan kasur busa tersebut kepada terdakwa melalui jendela kemudian terdakwa membawa dan menyimpan kasur busa tersebut di belakang rumah dinas selanjutnya saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL keluar dari rumah dinas melewati jendela rumah dinas tersebut.

- Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL menuju bagian depan rumah dinas kedua, kemudian saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL membuka jendela bagian depan yang tidak terkunci menggunakan kedua tangan, setelah jendela tersebut terbuka saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL masuk melewati jendela sedangkan terdakwa kembali menunggu di luar jendela rumah dinas selanjutnya saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL mengambil 2 (dua) buah kasur busa yang berada di dalam kamar rumah dinas lalu menyerahkan kasur busa tersebut kepada terdakwa melalui jendela kemudian terdakwa membawa dan menyimpan kasur busa tersebut di belakang rumah dinas pertama selanjutnya saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL keluar dari rumah dinas melewati jendela rumah dinas tersebut.

- Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL menuju bagian samping rumah dinas ketiga, kemudian saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL membuka jendela bagian samping yang tidak terkunci menggunakan kedua tangan, setelah jendela tersebut terbuka saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL masuk melewati jendela sedangkan terdakwa kembali lagi menunggu di luar jendela rumah dinas selanjutnya saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL mengambil 2 (dua) buah kasur busa yang berada di dalam kamar rumah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.



dinas lalu menyerahkan kasur busa tersebut kepada terdakwa melalui jendela kemudian terdakwa membawa dan menyimpan kasur busa tersebut di belakang rumah dinas pertama selanjutnya saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL keluar dari rumah dinas melewati jendela rumah dinas tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL pergi meninggalkan lokasi rumah dinas Puskesmas Wayabula melewati sela-sela pagar yang terbuat dari kawat berduri di bagian belakang rumah dinas Puskesmas Wayabula dengan membawa 6 (enam) buah kasur busa dan menyimpannya di rerumputan bagian belakang lokasi rumah dinas Puskesmas Wayabula kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL kembali ke rumah.

- Saat terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL berada di depan rumah kemudian bertemu dengan Alm. MAUJUD BOY lalu saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL meminta bantuan kepada Alm. MAUJUD BOY untuk membantu membawa 6 (enam) buah kasur busa yang telah diambil tersebut yang kemudian di setujui oleh Alm. MAUJUD BOY, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL dan Alm. MAUJUD BOY pergi dengan berjalan kaki mengambil 6 (enam) buah kasur busa tersebut, sesampainya di lokasi belakang rumah dinas Puskesmas Wayabula terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL dan Alm. MAUJUD BOY mengambil serta membawa 6 (enam) buah kasur busa tersebut dengan cara masing-masing orang membawa 2 (dua) buah kasur busa yang kemudian disimpan direrumputan depan MADRASAH IBTIDAIYAH Desa Bobula.

- Akibat perbuatan terdakwa SUNARTO NGAWARO Alias NATO bersama-sama dengan saksi FIKRI M. ALI Alias UCIL tersebut maka Puskesmas Wayabula mengalami total kerugian ditaksir sekitar \pm Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAYYAMA WABULA alias AM;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.



- Bahwa peristiwa pencurian terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal sekitar bulan Desember 2017, dan kejadian kedua terjadi pada tanggal 26 Maret 2018 di tempat yang sama yaitu di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa tidak melihat secara langsung kedua peristiwa pencurian tersebut;
 - Bahwa untuk peristiwa pencurian yang kedua, awalnya tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, saksi sementara tidur dan ada orang yang datang ke rumah saksi dan memanggil saksi untuk segera datang ke kantor Desa Bobula;
 - Bahwa setelah itu, saksi diantar oleh supir dan setelah saksi tiba di kantor Desa Bobula, saksi melihat telah ada anggota polisi, anggota TNI bersama dengan Kepala Desa Bobula serta ketiga pelaku yaitu Fikri M. Ali, Sunarto Nahrawi dan almarhum Maujud Boy serta disitu ada 6 (enam) buah kasur milik Puskesmas Wayabula. Sedangkan untuk kejadian yang pertama, saksi mengetahuinya karena awalnya saksi diberitahu oleh salah seorang staf saksi yang bernama Samsir bahwa televisi yang hilang di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula juga pelakunya adalah yang mengambil kasur milik Puskesmas Wayabula;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung ke Polsek Wayabula dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijelaskan bahwa untuk televisi milik Puskesmas Wayabula, yang mengambilnya adalah Fikri M. Ali, Anas Mok dan Terdakwa sekitar bulan Desember 2017;
 - Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Puskesmas Wayabula adalah sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi NAHRAWI NGAWARO alias NAHRAWI;**
- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi, tetapi tempatnya adalah di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa pada hari Senin malam tanggal 26 Maret 2018, saksi didatangi oleh Terdakwa dan Fikri M. Ali yang menawarkan kasur sebanyak 2 (dua) buah. Awalnya mereka menawarkan kepada saksi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per buah, tetapi saksi tidak mau membelinya, sehingga mereka menurunkan harganya menjadi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per buah, dan akhirnya saksi bersama ipar saksi yaitu Haris Napa membeli masing-masing 1 (satu) buah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, saksi mendengar ada ribut-ribut di kantor desa, setelah saksi mengeceknya ternyata Terdakwa dan Fikri M. Ali beserta seorang temannya yaitu Anas Mok telah ditangkap oleh anggota TNI karena mencuri kasur milik Puskesmas Wayabula;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Fikri M. Ali, mereka menyatakan kepada saksi bahwa kasur tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa saksi membelinya karena dibujuk oleh Terdakwa dan Fikri M. Ali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fikri M. Ali alias Ucil;

- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2017 dan tanggal 26 Maret 2018 bertempat di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama di bulan Desember, saksi dan Terdakwa datang ke puskesmas dan bertemu dengan Anas Mok. Kemudian kami bertiga mengambil televisi di dalam rumah tersebut. Untuk kejadian yang kedua, awalnya saksi dan Fikri M. Ali sementara duduk di pasar, kemudian timbul rencana pergi ke puskesmas untuk mengambil Kasur;
- Bahwa ide untuk mencuri datangnya dari Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, awalnya Terdakwa dan Terdakwa pergi ke puskesmas dan bertemu dengan Anas Mok yang sementara bekerja di sekitar rumah dinas puskesmas Wayabula, kemudian kami bertiga masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui sebuah jendela depan yang terbuka dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa mengambil sebuah televisi sedangkan Anas Mok menunggu di luar;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua, saksi dan Terdakwa sementara duduk di pasar dan tak lama datang Isdar H. Boy dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Isdar H. Boy untuk mengantarkan kami ke puskesmas dengan alasan untuk bermain WIFI;
- Bahwa setelah Isdar H. Boy mengantar kami ke puskesmas, Isdar H. Boy lalu pulang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas puskesmas Wayabula melalui jendela depan sedangkan Terdakwa menunggu di luar. Kemudian saksi mengambil kasur sebanyak 6 (enam) buah dan mengeluarkannya melalui jendela;
- Bahwa 6 (enam) buah Kasur kami mengambilnya dari 3 (buah) rumah dinas yang letaknya berdekatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kasur, kami telah menjual sebanyak 2 (dua) buah kepada Nahrawi Ngawaro dengan harga masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa kasur 4 (empat) buah belum sempat kami jual karena kami sudah ditangkap oleh seorang anggota TNI;
- Bahwa uang hasil penjualan Kasur tersebut kami bagi-bagi dan kemudian dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ISDAR H. BOY alias ISDAR;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 26 Maret 2018 bertempat di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pencurian tersebut terjadi, karena saksi hanya mengantarkan Fikri M. Ali dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke puskesmas Wayabula;
- Bahwa awalnya ketika saksi lewat di pasar, saksi bertemu dengan mereka, dan mereka meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan mereka ke puskesmas Wayabula, kebetulan saksi juga hendak bermain WIFI di puskesmas tersebut maka saksi mengantarkan mereka;
- Bahwa setelah tiba di puskesmas Wayabula, saksi kemudian bermain WIFI sebentar, kemudian saksi pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SUNARDI NGAWARO alias NADI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi, tetapi tempatnya adalah di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 28 Desember 2018, saksi didatangi oleh Anas Mok, Terdakwa dan Fikri M. Ali yang menawarkan kepada saksi sebuah televisi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membelinya karena televisi tersebut telah diantar ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli televisi tersebut, selang 2 (dua) hari kemudian, televisi tersebut dicuri dari rumah saksi;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ANAS MOK alias ANAS;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada bulan Desember 2017 bertempat di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa awalnya saksi sementara bekerja di sekitar rumah dinas puskesmas Wayabula, kemudian datang Fikri M. Ali bersama Terdakwa dan mengajak saksi untuk masuk ke dalam sebuah rumah dinas puskesmas tersebut untuk mengambil sebuah televisi;
- Bahwa ide untuk mencuri datangnya dari Fikri M. Ali;
- Bahwa awalnya kami bertiga masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui sebuah jendela depan yang tidak terkunci. Setelah itu saksi kembali ke luar sedangkan Fikri M. Ali dan Terdakwa berada di dalam dan mengambil sebuah televisi yang kemudian dikeluarkan melalui jendela. Kemudian oleh Fikri M. Ali televisi tersebut dimasukkan dalam sebuah karung dan saksi menyimpannya di belakang pagar untuk kemudian di bawa ke rumah ALWI;
- Bahwa setelah itu, kami menjual Televisi tersebut ke Terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kami bagi-bagi dan kemudian dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2017 dan tanggal 26 Maret 2018 bertempat di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama di bulan Desember, Terdakwa dan Fikri M. Ali datang ke puskesmas dan bertemu dengan Anas Mok. Kemudian kami bertiga mengambil televisi di dalam rumah tersebut. Untuk kejadian yang kedua, awalnya Terdakwa dan Fikri M. Ali sementara duduk di pasar, kemudian timbul rencana pergi ke puskesmas untuk mengambil Kasur;
- Bahwa ide untuk mencuri datangnya dari Fikri M. Ali;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, awalnya Terdakwa dan Fikri M. Ali pergi ke puskesmas dan bertemu dengan Anas Mok yang sementara bekerja di sekitar rumah dinas puskesmas Wayabula, kemudian kami bertiga masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui sebuah jendela depan yang terbuka dan kemudian Fikri M. Ali mengambil sebuah televisi sedangkan Anas Mok menunggu di luar. Untuk kejadian yang kedua, Terdakwa dan Fikri M. Ali sementara duduk di pasar dan tak lama datang Isdar H. Boy dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dan Fikri M. Ali meminta tolong kepada Isdar H. Boy untuk mengantarkan kami ke puskesmas dengan alasan untuk bermain WIFI. Setelah Isdar H. Boy mengantarkan kami ke puskesmas, Isdar H. Boy lalu pulang, kemudian Fikri M. Ali masuk ke dalam rumah dinas puskesmas Wayabula melalui jendela depan sedangkan Terdakwa menunggu di luar. Kemudian Fikri M. Ali mengambil kasur sebanyak 6 (enam) buah dan mengeluarkannya melalui jendela;

- Bahwa dari 6 (enam) buah kasur yang diambil itu kami mengambilnya dari 3 (buah) rumah dinas yang letaknya berdekatan;
- Bahwa setelah itu, kami menjualnya ke Sunardi Ngawaro seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami telah menjual sebanyak 2 (dua) buah kepada Nahrawi Ngawaro dengan harga masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa kasur 4 (empat) buah belum sempat kami jual karena kami sudah ditangkap oleh seorang anggota TNI;
- Bahwa uang tersebut kami bagi-bagi dan kemudian dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah remot televisi merek Polytron warna hitam;
 - 6 (buah) kasur busa ukuran lebar 120 cm yang terdiri dari 2 (dua) buah berwarna biru dengan motif bergambar mobil formula, 2 (dua) buah berwarna biru dengan motif bergambar bendera Amerika, 2 (dua) buah berwarna biru dengan motif bergambar boneka Angry Bird;
- barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

□ **Unsur Barang Siapa;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **SUNARTO NGAWARO alias NARTO** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

□ **Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat dan dipindahkan ketempat yang lain, sedang yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berujud atau tidak berujud yang dalam hal ini barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2017 dan tanggal 26 Maret 2018 bertempat di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama di bulan Desember, Terdakwa dan saksi Fikri M. Ali datang ke puskesmas dan bertemu dengan saksi Anas Mok. Kemudian kami bertiga mengambil televisi di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian untuk kejadian yang kedua tanggal 26 Maret 2018, ditempat yang sama, awalnya Terdakwa dan saksi Fikri M. Ali sementara duduk di pasar, kemudian timbul rencana pergi ke puskesmas untuk mengambil Kasur;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, awalnya Terdakwa dan Fikri M. Ali pergi ke puskesmas dan bertemu dengan Anas Mok yang sementara bekerja di sekitar rumah dinas puskesmas Wayabula, kemudian kami bertiga masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui sebuah jendela depan yang terbuka dan kemudian Terdakwa dan saksi Fikri M. Ali mengambil sebuah televisi sedangkan saksi Anas Mok menunggu di luar;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.



- Bahwa untuk kejadian yang kedua, Terdakwa dan Fikri M. Ali sementara duduk di pasar dan tak lama datang saksi Isdar H. Boy dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Fikri M. Ali meminta tolong kepada Isdar H. Boy untuk mengantarkan kami ke puskesmas dengan alasan untuk bermain WIFI;
- Bahwa setelah Isdar H. Boy mengantarkan kami ke puskesmas, Isdar H. Boy lalu pulang, kemudian saksi Fikri M. Ali masuk ke dalam rumah dinas puskesmas Wayabula melalui jendela depan sedangkan Terdakwa menunggu di luar. Kemudian saksi Fikri M. Ali mengambil kasur sebanyak 6 (enam) buah dan mengeluarkannya melalui jendela;
- Bahwa 6 (enam) buah Kasur kami mengambilnya dari 3 (buah) rumah dinas yang letaknya berdekatan;
- Bahwa untuk kasur, kami telah menjual sebanyak 2 (dua) buah kepada Nahrawi Ngawaro dengan harga masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa kasur 4 (empat) buah belum sempat kami jual karena kami sudah ditangkap oleh seorang anggota TNI;
- Bahwa uang hasil penjualan Kasur tersebut kami bagi-bagi dan kemudian dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi merek Polytron warna hitam dan 6 (buah) kasur busa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai sebagai pemilik barang-barang tersebut maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

□ Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian disini adalah bahwa barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata televisi dan 6 (enam) kasur busa yang diambil oleh terdakwa dan saksi Sunarto

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.



Ngawaro serta saksi Anas Mok adalah milik Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai yang bukan milik terdakwa maupun saksi Sunarto Ngawaro dan saksi Anas Mok, sehingga dari keadaan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain telah terpenuhi;

□ **Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum disini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan kehendaknya untuk memiliki barang tersebut seperti miliknya sendiri namun dalam hal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan diatas, pada saat saksi Sunarto Ngawaro dan saksi Anas Mok maupun terdakwa mengambil televisi dan 6 (enam) Kasur busa milik Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai tanpa sepengetahuan dan ijin dari Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai dan ternyata justru 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 21 inc. tersebut telah dijual kepada saksi Sunardi Ngawaro seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan demikian juga 2 (dua) buah kasur busa telah dijual kepada Nahrowi Ngawaro dan Haris Napa masing-masing membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan semua uang hasil penjualan tersebut telah dibagikan kepada terdakwa dan saksi Fikri M. Ali serta saksi Anas Mok ;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas maka unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi;

□ **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata untuk mengambil 1 (satu) buah televisi merk Polytron warna hitam dan 6 (buah) kasur busa ukuran lebar 120 cm milik Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai tersebut dilakukan bersama dengan orang lain yaitu saksi Fikri M. Ali dan saksi Anas Mok sehingga dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang ijin / dispensasi sidang dengan Hakim tunggal;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa SUNARTO NGAWARO alias NARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahari;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah remot televisi merek Polytron warna hitam;
 - 6 (buah) kasur busa ukuran lebar 120 cm yang terdiri dari 2 (dua) buah berwarna biru dengan motif bergambar mobil formula, 2 (dua) buah berwarna biru dengan motif bergambar bendera Amerika, 2 (dua) buah berwarna biru dengan motif bergambar boneka Angry Bird;

Dikembalikan kepada Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai melalui saksi Wayyama Wabula;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Jones Vico Paays, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jefri Tolokende, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

JONES VICO PAAYS, SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.